



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **OKI DELVIA panggilan OKI;**
2. Tempat lahir : Kayu Jao;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 29 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Limbur Baru, RT 009, Desa Limbur Baru, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo / Jorong Lubuk Selasih, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kbr tanggal 6 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kbr tanggal 6 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKI DELVIA Pgl. OKI dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Subsidiar Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKI DELVIA Pgl. OKI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa OKI DELVIA Pgl. OKI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa OKI DELVIA Pgl. OKI tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa OKI DELVIA Pgl. OKI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu limaratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

-----Bahwa Terdakwa OKI DELVIA Pgl. OKI pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kebun Teh Rawang Jariang Jorong Lubuk Selasih Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi korban DASRIL Pgl. LEBONG, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 09.15 Wib saksi korban Dasril Pgl. Lebong (yang selanjutnya di sebut saksi korban) pergi ke kebun milik saksi korban yang berjarak lebih kurang 500 meter dari rumah saksi korban dengan mempergunakan motor, sesampai di kebun teh bertempat Jorong Lubuk Selasih Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, saksi korban melihat Terdakwa Oki Delvia Pgl. Oki (yang selanjutnya di sebut terdakwa) sedang memetik teh milik saksi korban, pada saat itu saksi korban menanyakan kepada Terdakwa "ang petik yo (kamu petik ya tehnya)" dan terdakwa menjawab "iyo, tu baa dek ang, kabun ang yo" (iya, terus apa mau kamu, kebun kamu ya), melihat terdakwa emosi kemudian saksi korban berjalan ke pinggir jalan, Terdakwa berlari mengejar saksi korban sampai ke pinggir jalan raya, sambil mengambil sepotong kayu dengan panjang lebih kurang 1 meter berukuran sebesar kepalan orang dewasa, sesampai di pinggir jalan terdakwa yang telah memegang kayu ditangan kanan terdakwa kemudian memukulkan potongan kayu ke arah saksi korban sehingga mengenai kepala bagian kiri atas dari saksi korban yang mengakibatkan saksi korban jatuh ketanah, dan kepala sebelah kiri mengeluarkan darah, setelah itu datang tentara meleraai, saksi korban meminta tolong untuk di antar ke rumah sesampai di rumah di bawa oleh keluarga ke Kantor Polisi;
- Bahwa akibat dari perkelahian tersebut saksi korban Dasril Pgl. Lebong mengalami luka berat dengan tindakan jahitan sebanyak 6 jahitan dan rasa sakit sedemikian rupa sebagaimana diterangkan dalam *Visum et repertum* nomor: 49/VER-RS/IX/2022 tanggal 30 Spetember 2022 yang ditandatangani oleh dokter memeriksa dr. RISA ARTELIA Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka, menerangkan pendapat pemeriksaan antara lain sebagai berikut atas nama Dasril:
Terdapat luka robek pada dahi kiri dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter kali satu sentimeter, dengan jarak empat sentimeter dari alis mata kiri dan lima sentimeter dari daun telinga kiri;
Kesimpulan pemeriksaan, telah diperiksa seorang laki-laki 66 tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada dahi kiri yang diduga akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/ penghasilan.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa OKI DELVIA Pgl. OKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana -----

SUBSIDIAIR:

-----Bahwa Terdakwa OKI DELVIA Pgl. OKI pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kebun Teh Jorong Lubuk Selasih Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penganiayaan terhadap saksi korban DASRIL Pgl. LEBONG, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 09.15 Wib saksi korban Dasril Pgl. Lebong (yang selanjutnya di sebut saksi korban) pergi ke kebun milik saksi korban yang berjarak lebih kurang 500 meter dari rumah saksi korban dengan mempergunakan motor, sesampai di kebun teh bertempat Jorong Lubuk Selasih Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, saksi korban melihat Terdakwa OKI DELVIA Pgl. OKI (yang selanjutnya di sebut terdakwa) sedang memetik teh milik saksi korban, pada saat itu saksi korban menanyakan kepada Terdakwa "ang petik yo (kamu petik ya tehnya)" dan terdakwa menjawab "iyo, tu baa dek ang, kabun ang yo" (iya, terus apa mau kamu, kebun kamu ya), melihat terdakwa emosi kemudian saksi korban berjalan ke pinggir jalan, Terdakwa berlari mengejar saksi korban sampai ke pinggir jalan raya, sambil mengambil sepotong kayu dengan panjang lebih kurang 1 meter berukuran sebesar kepala orang dewasa, sesampai di pinggir jalan terdakwa yang telah memegang kayu ditangan kanan terdakwa kemudian memukulkan potongan kayu ke arah saksi korban sehingga mengenai kepala bagian kiri atas dari saksi korban yang mengakibatkan saksi korban jatuh ketanah, dan kepala sebelah kiri mengeluarkan darah, setelah itu datang tentara melera, saksi korban meminta tolong untuk di antar ke rumah sesampai di rumah di bawa oleh keluarga ke Kantor Polisi;
- Bahwa akibat dari perkelahian tersebut saksi korban Dasril Pgl. Lebong mengalami luka dan rasa sakit sedemikian rupa sebagaimana diterangkan dalam *Visum et repertum* nomor: 49/VER-RS/IX/2022 tanggal 30 Spetember 2022 yang ditandatangani oleh dokter memeriksa dr. RISA ARTELIA Dokter

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka, menerangkan pendapat pemeriksaan antara lain sebagai berikut atas nama Dasril:

Terdapat luka robek pada dahi kiri dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter kali satu sentimeter, dengan jarak empat sentimeter dari alis mata kiri dan lima sentimeter dari daun telinga kiri;

Kesimpulan pemeriksaan, telah diperiksa seorang laki-laki 66 tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada dahi kiri yang diduga akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/ penghasilan.

-----Perbuatan terdakwa OKI DELVIA Pgl. OKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DASRIL Panggilan LEBONG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sebagai korban dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Kebun Teh Jorong Lubuk Selasih Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi berada di kebun teh, berkata kepada Terdakwa "Ang petik teh den mah", kemudian Saksi langsung lari ke luar kebun teh dan dikejar oleh Terdakwa sampai ke tepi jalan;
- Bahwa di tempat kejadian, ada Dayat bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara Terdakwa mengambil kayu di seberang jalan untuk memukul Saksi, kemudian setelah Terdakwa sampai di tepi jalan, Terdakwa memukulkan kayu tersebut ke arah Saksi menggunakan tangan kanan dan ketika itu Saksi menangkis juga dengan kayu dan kemudian kayu Terdakwa patah;
- Bahwa Saksi memperoleh kayu dari jalan tapi kemudian kayu itu diambil oleh Terdakwa dan dipukulkan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi berulang-ulang, tidak terhitung jumlahnya, Saksi tidak ingat berapa kali dipukul;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dipukul di pinggir jalan dalam posisi berhadapan-hadapan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian, ada tentara lewat dan Saksi dibawa berobat ke rumah sakit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, kepala Saksi robek dan selama satu minggu tidak bisa bekerja ke ladang;
- Bahwa selain luka di kepala tersebut, tidak ada memar atau luka lainnya;
- Bahwa aktifitas pekerjaan Saksi terganggu selama satu minggu;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi tidak ada ribut atau perselisihan dengan Terdakwa dan Saksi hanya lari dikejar Terdakwa;
- Bahwa Saksi membawa "ladiang" untuk bekerja;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi ke kantor polisi dan kemudian ke puskesmas untuk menerima 6 jahitan pada luka;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Saksi merasa pusing sampai sekarang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa hanya berjalan mengikuti Saksi, Terdakwa hanya memukul Saksi sekali, dan Terdakwa meminta maaf karena sudah khilaf memukul Saksi dan membenarkannya;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi membenarkan bahwa Terdakwa tidak lari melainkan hanya jalan cepat, Saksi telah memaafkan Terdakwa tetapi proses hukum tetap berjalan;

2. **SYAMRUS MAIDENA Panggilan DENA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sebagai Saksi atas kasus penganiayaan terhadap korban yang merupakan mamak Saksi bernama Dasril panggilan Lebong;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di kebun teh di Jorong Lubuk Selasih Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Dasril panggilan Lebong;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian setelah sampai di rumah dan melihat korban berdarah-darah pada hari jumat jam 9.00 WIB;
- Bahwa Saksi melihat korban dalam keadaan setengah sadar dan berdarah-darah di rumah;
- Bahwa korban diantar oleh orang yang tidak Saksi kenal;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban mengatakan dia dipukul oleh Terdakwa setelah itu korban pingsan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban dipukul dengan kayu yang diambil Terdakwa dari korban;
- Bahwa korban dipukul pada bagian kepala, namun ketika jatuh, dipukul punggungnya dengan tangan;
- Bahwa korban dirawat inap di rumah sakit tentara selama 3 hari;
- Bahwa pekerjaan korban kesehariannya bertani;
- Bahwa setelah kejadian, 1 (satu) bulan korban tidak bekerja tapi sekarang sudah mulai kembali bekerja;
- Bahwa tidak ada perdamaian, keluarga Terdakwa meminta maaf karena disuruh Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa permintaan maaf tersebut bukan karena disuruh polisi akan tetapi karena keinginan Terdakwa;

3. **JASRIVA ULANDARI Panggilan RIVA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sebagai Saksi atas kasus penganiayaan terhadap korban yang merupakan mamak Saksi bernama Dasri panggilan Lebong;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di kebun teh di Jorong Lubuk Selasih Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Dasri panggilan Lebong;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian setelah sampai di rumah dan melihat korban berdarah-darah pada hari jumat jam 9.00 WIB;
- Bahwa Saksi melihat korban dalam keadaan setengah sadar dan berdarah-darah di rumah;
- Bahwa korban diantar oleh orang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa korban mengatakan dia dipukul oleh Terdakwa menggunakan kayu berkali-kali, kemudian Terdakwa juga memukul pada bagian punggung dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban dipukul dengan kayu yang diambil Terdakwa dari korban;
- Bahwa korban dipukul pada bagian kepala, namun ketika jatuh, dipukul punggungnya dengan tangan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita korban, awalnya dari rumah korban nampak orang yang memetik teh di kebun, korban menghampiri Terdakwa, Terdakwa berbicara dengan nada tinggi, setelah itu Terdakwa mengejar korban ke pinggir jalan;
- Bahwa korban dirawat inap di rumah sakit tentara selama 3 hari;
- Bahwa pekerjaan korban kesehariannya bertani;
- Bahwa setelah kejadian, 1 (satu) bulan korban tidak bekerja tapi sekarang sudah mulai kembali bekerja;
- Bahwa keluarga Terdakwa meminta maaf, Saksi dan keluarga hanya menyampaikan ikuti proses hukumnya;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada membantu pengobatan korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa hanya memukul 1 kali dengan kayu, tidak ada dengan tangan, Terdakwa tidak berlari mengejar korban, Terdakwa hanya berjalan cepat;

4. **ILYANDRI YENTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sebagai Saksi atas kasus penganiayaan terhadap korban yang merupakan mamak Saksi bernama Dasri panggilan Lebong;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di kebun teh di Jorong Lubuk Selasih Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Dasri panggilan Lebong;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian setelah sampai di rumah dan melihat korban berdarah-darah pada hari jumat jam 9.00 WIB;
- Bahwa Saksi melihat korban dalam keadaan setengah sadar dan berdarah-darah di rumah;
- Bahwa korban diantar oleh orang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa korban mengatakan dia dipukul oleh Terdakwa menggunakan kayu berkali-kali, kemudian Terdakwa juga memukul pada bagian punggung dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban dipukul dengan kayu yang diambil Terdakwa dari korban;
- Bahwa korban dipukul pada bagian kepala, namun ketika jatuh, dipukul punggungnya dengan tangan;
- Bahwa berdasarkan cerita korban, awalnya dari rumah korban nampak orang yang memetik teh di kebun korban, korban menghampiri Terdakwa, Terdakwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara dengan nada tinggi, setelah itu Terdakwa mengejar korban ke pinggir jalan;

- Bahwa suami Saksi mengantar korban ke Rumah Sakit Kayu aro;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi membawa korban ke kantor polisi bersama kerabat yang lain, setelah dari kantor polisi korban di bawa anaknya ke rumah sakit tentara dan di rawat 4 hari di rumah sakit tentara karena masih merasakan pusing;
- Bahwa ketika itu dahi sebelah kiri korban dijahit sebanyak 6 jahitan;
- Bahwa pekerjaan korban kesehariannya bertani;
- Bahwa setelah kejadian, 1 (satu) bulan korban tidak bekerja tapi sekarang sudah mulai kembali bekerja;
- Bahwa ada upaya perdamaian, Is datang ke rumah bersama adik kandung Terdakwa untuk meminta maaf, Saksi dan keluarga hanya menyampaikan ikuti proses hukumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

5. M. ARI ISKANDAR Panggilan IS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sebagai Saksi perkara penganiayaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari teriakan orang-orang, ketika itu sudah ramai, kejadiannya di pinggir jalan kebun teh di jorong Rawang Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang, bulan September 2022 sekira pukul 09.30 WIB;
- Bahwa sewaktu kejadian, Saksi sedang di rumah karena orang ramai, Saksi pergi melihat, kemudian Saksi membawa Terdakwa pulang;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa menceritakan Dasril leborg datang ke kebun teh, teriak-teriak, karena suara mesin untuk mengambil teh keras maka Terdakwa tidak mendengarnya;
- Bahwa Terdakwa diberi tahu Dayat bahwa Dasril memanggil Terdakwa, kemudian Terdakwa mengikuti Dasril sampai ke pinggir jalan;
- Bahwa menurut Terdakwa, Dasril mengacungkan parang ketika di kebun teh kemudian terdakwa mengikuti Dasril sambil memungut sebuah kayu kemudian memukul kepala Dasril leborg dengan menggunakan kayu sebanyak 1 kali yang mengakibatkan dahi sebelah kiri dasril leborg berdarah;
- **Bahwa** menurut Terdakwa, Terdakwa diacungkan golok, karena takut kemudian Terdakwa mundur, setelah dapat kayu, spontan dipukul kepala korban;
- **Bahwa** Terdakwa ada minta maaf 1 (satu) kali ke rumah korban;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

6. **REVAN DAYAT Panggilan DAYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sebagai Saksi **perkara penganiayaan**;
- Bahwa Saksi digaji Terdakwa, untuk memetik teh;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa pada tanggal 30 September 2022, Saksi mulai kerja pukul 7 pagi sampai 10.00 WIB, ketika itu pukul 09.30 WIB, datang Dasril leborg yang mana Saksi dan Terdakwa sedang memetik teh, Terdakwa menggunakan mesin pemetik teh;
- Bahwa Dasril leborg datang dari arah belakang Oki, sedangkan Saksi dan Terdakwa berhadap-hadapan;
- Bahwa ketika itu Dasril mengatakan "kenapa di petik teh saya", lalu dijawab Terdakwa "kenapa mak", setelah itu Dasril leborg pergi ke pinggir jalan;
- Bahwa jarak terdakwa dengan Dasril ketika itu 5 meter;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena suara mesin sangat keras;
- Bahwa Terdakwa diberi tahu Dayat bahwa Dasril memanggil Terdakwa, kemudian Terdakwa mengikuti Dasril sampai ke pinggir jalan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Dasril membawa parang;
- **Bahwa** menurut Terdakwa, Terdakwa diacungkan golok, karena takut kemudian Terdakwa mundur, setelah dapat kayu, spontan dipukul kepala korban;
- **Bahwa** Terdakwa ada minta maaf 1 (satu) kali ke rumah korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

7. **OGI PUTRA Panggilan OGI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sebagai Saksi perkara penganiayaan;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 30 september 2022, sekira pukul 09.30 WIB, Saksi pergi ke rumah bako Saksi, karena akan ada pesta, Saksi melihat di tengah jalan ada orang ramai-ramai, melihat Terdakwa dan mamak Dasril terduduk di pinggir jalan, Saksi pergi ke sana melihat dasril dahinya berdarah;
- Bahwa rumah Saksi berjarak 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa ketika di rumah, Terdakwa mengatakan telah memukul dahi kiri dasril dengan menggunakan kayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Dasril di rawat di rumah sakit tentara;
- Bahwa Saksi pernah minta maaf ke rumah dasril, katanya selesaikan saja hukumannya dulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara penganiayaan terhadap Dasril Panggilan Lebong;
- Bahwa perbuatan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Kebun Teh Jorong Lubuk Selasih Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira 07.00 WIB saat Terdakwa bekerja untuk memetik teh bersama saksi Dayat, Terdakwa menggunakan alat mesin petik teh;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB datang saksi Dasril Panggilan lebong ke tempat Terdakwa memetik teh dan memanggil Terdakwa dengan cara berteriak, namun panggilan tersebut tidak terdengar dikarenakan suara alat mesin petik teh cukup keras hingga Terdakwa tetap terus melanjutkan pekerjaan;
- Bahwa kemudian saksi Dayat memberitahu Terdakwa bahwa saksi Dasril Panggilan lebong memanggil, kemudian Terdakwa berhenti bekerja dan mematikan alat mesin petik teh tersebut, selanjutnya menghampiri saksi Dasril Panggilan lebong;
- Bahwa pada saat Terdakwa berjalan menuju saksi Dasril Panggilan lebong, saksi Dasril Panggilan lebong berbalik badan dan berjalan pergi meninggalkan lokasi tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa kemudian Terdakwa terus berjalan mengikuti saksi Dasril Panggilan lebong hingga sampai ke pinggir jalan raya;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil saksi Dasril Panggilan lebong "aa kato mamak tadi mak" (apa kata yang mamak ucapkan tadi), lalu saksi Dasril Panggilan lebong berbalik badan dan langsung mengayunkan sebilah parang yang dipegang pada tangan kanannya ke arah Terdakwa namun Terdakwa bisa menghindar dengan cara mundur ke belakang;
- Bahwa setelah mendapat perlakuan seperti itu, Terdakwa merasa kesal dan emosi kemudian mengambil 1 buah potongan kayu yang berada di pinggir jalan tersebut dan menyerang saksi Dasril Panggilan lebong dengan cara

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kbr



- memukulkan potongan kayu yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan tersebut hingga mengenai kepala bagian kiri atas dari saksi Dasril Panggilan leborg dan mengakibatkan Dasril Panggilan leborg jatuh ke tanah;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat ke bagian kepala saksi Dasril Panggilan leborg mengeluarkan darah;
 - Bahwa kemudian ada beberapa pengendara motor yang berhenti melihat saksi Dasril Panggilan leborg terjatuh yang bermaksud untuk meleraikan dan menolong saksi Dasril Panggilan leborg tersebut;
 - Bahwa kemudian keluarlah Is dan Yogi dari dalam rumah dan segera menghampiri Terdakwa untuk memisahkan Terdakwa dari saksi Dasril Panggilan leborg;
 - Bahwa Terdakwa melihat Dasril Panggilan leborg berdiri kembali dan berjalan menjauhi Terdakwa, dan datangnya salah seorang anggota tentara yang berhenti di dekat saksi Dasril Panggilan leborg, kemudian tentara tersebut menaikkan saksi Dasril Panggilan leborg ke atas motor dan membawa saksi Dasril Panggilan leborg tersebut yang Terdakwa tidak tahu kemana;
 - Bahwa Terdakwa mengayunkan kayu 1 (satu) kali;
 - Bahwa setelah kejadian, Terdakwa tidak ada bertemu dengan korban;
 - Bahwa Terdakwa tahu korban luka-luka dari adik Terdakwa, korban sempat dirawat selama 4 (empat) hari;
 - Bahwa Terdakwa minta maaf atas perbuatan Terdakwa kepada korban namun tidak terjadi perdamaian;
 - Bahwa Kayu yang Terdakwa gunakan, Terdakwa buang di sekitar lokasi pemukulan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Visum et repertum nomor: 49/VER-RS/IX/2022 tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh dokter memeriksa dr. RISA ARTELIA Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka, menerangkan pendapat pemeriksaan antara lain sebagai berikut atas nama Dasril:

Terdapat luka robek pada dahi kiri dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter kali satu sentimeter, dengan jarak empat sentimeter dari alis mata kiri dan lima sentimeter dari daun telinga kiri;



kesimpulan pemeriksaan, telah diperiksa seorang laki-laki 66 tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada dahi kiri yang diduga akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/ penghasilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna biru;
2. 1 (satu) buah celana panjang berwarna hijau pudar;
3. 1 (satu) buah topi berbentuk bulat berwarna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira 07.00 WIB Terdakwa bekerja untuk memetik teh bersama saksi Dayat di kebun teh Jorong Lubuk Selasih Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
2. Bahwa Terdakwa saat itu sedang menggunakan alat mesin petik teh;
3. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB datang saksi Dasril Panggilan lebong ke tempat Terdakwa yang sedang memetik teh, memanggil Terdakwa dengan cara berteriak dan berkata kepada Terdakwa "Ang petik teh den mah";
4. Bahwa saksi Dayat memberitahu Terdakwa bahwa saksi Dasril panggilan Lebong memanggil, kemudian Terdakwa berhenti bekerja dan mematikan alat mesin petik teh tersebut, selanjutnya menghampiri saksi Dasril Panggilan lebong;
5. Bahwa selanjutnya Saksi Dasril Panggilan lebong berbalik badan dan berjalan pergi meninggalkan lokasi tempat Terdakwa bekerja, kemudian Terdakwa berjalan mengikuti saksi Dasril Panggilan Lebong hingga sampai ke pinggir jalan raya;
6. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Dasril di pinggir jalan raya, Terdakwa mengambil 1 buah potongan kayu yang berada di pinggir jalan tersebut dan menyerang saksi Dasril Panggilan lebong dengan cara memukulkan potongan kayu yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan tersebut hingga mengenai kepala bagian kiri atas dari saksi Dasril Panggilan lebong dan mengakibatkan kepala saksi Dasril Panggilan lebong terluka;
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pada bagian kepala sebelah kiri atas saksi Dasril mengalami luka robek dan berdarah;



8. Bahwa perbuatan Terdakwa juga telah mengakibatkan aktifitas pekerjaan sehari-hari saksi Dasril terganggu selama 1 (satu) bulan dan sempat dirawat inap selama 4 (empat) hari di rumah sakit;
9. Bahwa setelah itu saksi Dian Safitri pulang ke rumah;
10. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf melalui keluarganya namun tidak terjadi perdamaian;
11. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya terhadap saksi Dasril panggilan Lebong;
12. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Melakukan penganiayaan
3. Mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” orientasinya menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa dihadapkan di persidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur di atas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh majelis hakim, ternyata telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum yaitu **Oki Delvia** dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan, serta telah pula membenarkan keterangan Saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dimana yang bersangkutan terbukti mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;



Ad.2 Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa pengertian dari "penganiayaan" adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, merusak kesehatan seseorang;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira 07.00 WIB Terdakwa bekerja untuk memetik teh bersama saksi Dayat, Terdakwa menggunakan alat mesin petik teh. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB datang saksi Dasril Panggilan lebong ke tempat Terdakwa yang sedang memetik teh, memanggil Terdakwa dengan cara berteriak dan berkata kepada Terdakwa "*Ang petik teh den mah*". Kemudian saksi Dayat memberitahu Terdakwa bahwa saksi Dasril Panggilan lebong memanggil, kemudian Terdakwa berhenti bekerja dan mematikan alat mesin petik teh tersebut, selanjutnya menghampiri saksi Dasril Panggilan lebong. Saksi Dasril Panggilan lebong berbalik badan dan berjalan pergi meninggalkan lokasi tempat Terdakwa bekerja, kemudian Terdakwa berjalan mengikuti saksi Dasril Panggilan lebong hingga sampai ke pinggir jalan raya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Dasril di pinggir jalan raya, Terdakwa mengambil 1 buah potongan kayu yang berada di pinggir jalan tersebut dan menyerang saksi Dasril Panggilan lebong dengan cara memukulkan potongan kayu yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan tersebut hingga mengenai kepala bagian kiri atas dari saksi Dasril Panggilan lebong dan mengakibatkan kepala saksi Dasril Panggilan lebong terluka;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pada bagian kepala sebelah kiri atas saksi Dasril mengalami luka robek dan berdarah. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh perbuatan yang Terdakwa yang memukulkan potongan kayu ke kepala saksi Dasril. Perbuatan Terdakwa juga telah mengakibatkan aktifitas pekerjaan sehari-hari saksi Dasril terganggu selama satu bulan dan sempat dirawat inap selama 4 (empat) hari di rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et repertum* nomor: 49/VER-RS/IX/2022 tanggal 30 Spetember 2022 terhadap Korban atas nama Dasril, kesimpulan hasil pemeriksaan menerangkan ditemukan luka robek pada dahi kiri yang diduga akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/ penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Dasril beserta akibat-akibat yang ditimbulkannya, ternyata telah



bersesuaian pula dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap korban atas nama Dasril sebagaimana surat *Visum et Repertum*, maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa telah menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada saksi Dasril, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "*penganiayaan*" telah terpenuhi;

Ad.3 Mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat atau luka parah menurut Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain adalah :

- a. *penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan kembali untuk sembuh atau dapat mendatangkan bahaya maut;*
- b. *luka terus menerus sehingga tidak dapat lagi melakukan pekerjaannya;*
- c. *kehilangan salah satu panca indera;*
- d. *cacat atau jelek karena kehilangan salah satu anggota badan;*
- e. *lumpuh karena tidak mampu menggerakkan anggota badan;*
- f. *berubah pikiran lebih dari 4 (empat) minggu atau pikirannya terganggu, kacau atau tidak dapat memikir dengan normal;*
- g. *Menggugurkan atau membunuh bakal anak dalam kandungan ibu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. 23/II/RS-2021 tanggal 28 Januari 2021 dan kesesuaian keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa mengenai akibat yang ditimbulkan dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Dasril, yaitu saksi Dasril mengalami luka robek di dahi kiri dan berdarah, tidak dapat melakukan aktifitas pekerjaan sehari-hari selama 1 (satu) bulan, namun akibat-akibat tersebut tidak memenuhi pengertian luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "*mengakibatkan luka berat*" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "*barangsiapa*" telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya dalam uraian unsur Ad.1 dakwaan primair tersebut diatas, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung mengambil alih pertimbangan mengenai unsur "*Barangsiapa*" pada dakwaan primair. Dengan demikian unsur "*setiap orang*" pada dakwaan subsidair tidak perlu diuraikan lagi, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa unsur "*melakukan penganiayaan*" telah pula Majelis Hakim uraikan sebelumnya dalam uraian unsur Ad.2 dakwaan primair tersebut diatas, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung mengambil alih pertimbangan mengenai unsur "*melakukan penganiayaan*" pada dakwaan primair. Dengan demikian unsur "*melakukan penganiayaan*" pada dakwaan subsidair tidak perlu diuraikan lagi. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pemidanaan itu bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi lebih mengutamakan pembinaan dan pendidikan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna biru; 1 (satu) buah celana panjang berwarna hijau pudar; dan 1 (satu) buah topi berbentuk bulat berwarna abu-abu yang disita dari Saksi Dasril panggilan Lebong, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Dasril panggilan Lebong;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban menderita luka dan terhalang sementara waktu untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Oki Delvia panggilan Oki** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Oki Delvia panggilan Oki** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna biru;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna hijau pudar;
 - 1 (satu) buah topi berbentuk bulat berwarna abu-abu;**Dikembalikan kepada Saksi Dasril panggilan Lebong;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Senin tanggal 3 April 2023, oleh Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ade Rizky Fachreza, S.H., dan Dayinta Agi Pambayun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putri Diana Juita, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Meutia Syafli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ade Rizky Fachreza, S.H.

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Dayinta Agi Pambayun, S.H.



Panitera Pengganti,

Putri Diana Juita, S.H.